



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/624 /V.05/HK/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KASUS-KASUS KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan guna menjamin kualitas dan objektivitas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai dalam memutuskan/menetapkan status kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berurusan dengan pihak aparat penegak hukum, melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Pegawai Negeri Sipil yang terlibat kasus Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan/Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Netralitas ASN serta Kasus Kepegawaian lainnya serta untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan di Lingkungan Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan aturan yang ada dipandang perlu membentuk Tim Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah di ubah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KASUS-KASUS KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meneliti permasalahan setiap kasus hukuman dan kelayakan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin yang diusulkan oleh Perangkat Daerah dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tim Pemeriksa Kabupaten/Inspektorat;

- b. melaksanakan rapat pembahasan tentang penyelesaian kasus-kasus kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- c. Memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum tentang Keputusan yang akan dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin, Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Netralitas ASN dan tindak pidana kejahatan lainnya; dan
- d. Melakukan upaya peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *30 Desember* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Kepala Kantor Regional V BKN.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 624 /V.05/HK/2022
TANGGAL : 30 Desember 2022

TIM PENYELESAIAN KASUS-KASUS KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Pembina : Bupati Lampung Selatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan.
- Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Inspektur Pembantu V Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan.
7. Auditor Ahli Muda Inspektur Pembantu V Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.
8. Pengawas Pemerintahan Ahli Muda Inspektur Pembantu V Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.
9. Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan.
11. Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

ttd

NANANG ERMANTO